

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PENCULIKAN DAN KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK¹
Oleh: Maria Wuisan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan dan kekerasan seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan bagaimana hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Produk Undang-Undang sudah pasti baik sebagai rambu dan atau pedoman dalam rangka mengatur tatanan kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Namun yang bukan hanya coretan tinta di kertas putih yang berisikan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibutuhkan bangsa ini. Apalagi terkait dengan perlindungan terhadap anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Hal-hal implementatif dan aplikatif-lah yang dibutuhkan. Bagaimana kita menjalankan amanah undang-undang. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah baik secara perangkat aturan. Berbagai macam hal terkait perlindungan anak diatur dengan begitu rapih. Namun yang kita butuhkan sekarang adalah implementasi dari bunyi tiap pasal kedua undang-undang tersebut. Jika hal tersebut diimplementasikan secara baik maka baik tindakan represif terkait dua kasus di atas pasti akan berkurang, oleh karena tindakan preventif yang dilakukan. 2. Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban kita semua, terutama kewajiban keluarga sebagai individu atau kelompok yang paling dekat dengan anak. Melakukan pembiaran dan atau penelantaran, apalagi sampai pada tindakan eksploitasi tentu tidak dibenarkan. Melindungi hak-hak anak secara substansial sama dengan melindungi

anak dari bentuk tindakan kejahatan yang mungkin menimpa anak itu sendiri.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak korban penculikan dan kekerasan seksual, perlindungan anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan preventif dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).³

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, prikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).⁴

Dalam Pasal 1 Angka 15 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang, maka penulis tertarik untuk menulis

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH; Noldy Mohede, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101504

³ Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2002.

⁴ Pasal 69 UU No. 23 Taun 2002.

⁵ Pasa 1 Angka 15 Huruf a UU No. 35 Tahun 2014.

tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan dan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan dan kekerasan seksual berdasarkan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau perundang-undangan yang terkait dengan judul yang serta tulisan hukum lainnya.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penculikan menurut Undang-Undang

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Deklarasi Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No.40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hal terkait hak korban dan atau saksi dalam rangka kemudahan dalam memperoleh akses keadilan, terlebih khusus dalam proses peradilan. Namun hal itu tidak lantas mengesampingkan eksistensi terkait kewajiban dari korban kekerasan. Baik hak dan kewajiban tentu haruslah dijalankan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum demi tercapainya perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kewajiban untuk tidak main hakim sendiri, pengupayaan agar tidak terulangnya tindak pidana, memberikan laporan yang memadai mengenai terjadinya tindak kejahatan kepada pihak yang berwenang, tidak memberikan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku, memberikan kesaksian atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya sepanjang itu tidak berbahaya bagi korban dan kerabat atau keluarganya, serta kewajiban untuk mau dibina atau membina diri agar tidak menjadi korban

lagi adalah hal-hal yang sepatutnya dilakukan oleh korban tindakan kejahatan itu sendiri. Apapun bentuk kejahatannya.⁶

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman

Sementara itu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Pasal 54 berbunyi (1) anak dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisi, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, Pemerintah lewat berbagai lembaga Negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini bukan hanya sebatas perlindungan kepada anak

⁶ Dikdik M. Arief, 2007, *Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 54-55.

korban kekerasan seksual, namun lebih luas lagi sebagaimana diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk anak pelaku kejahatan itu sendiri yang memiliki sistem peradilan tersendiri dengan mempertimbangkan hak anak itu sendiri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 11 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta pokok aturan lain yang terkait.

Pada tahun 2012 sendiri terdapat setidaknya 1.635 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah kasus kekerasan kepada anak meningkat setiap tahunnya. Per tahun 2018 ini setidaknya ada 965 kasus pelanggaran hak anak dalam kurun waktu enam bulan saja (Januari-Juni). 52 persennya masih didominasi tindak kekerasan seksual.

Persoalan kekerasan seksual ini menjadi perhatian yang serius, apalagi jika hal ini dilakukan kepada anak-anak yang notabene adalah penerus bangsa. Maka sudah menjadi kepatutan pemerintah dan lembaga Negara lainnya, sebagai pemegang mandat rakyat dalam hal menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dan kebangsaan memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan seksual ini.

Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah dalam rangka memfasilitasi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dapat dikatakan sudah cukup banyak. Tapi persoalannya adalah kepada memadai atau tidak memadainya peraturan itu dalam rangka perlindungan terhadap anak itu sendiri.

Namun tentu tanggung jawab akan perlindungan anak tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada Pemerintah dan Lembaga Negara terkait. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk memastikan akan terselenggaranya hal ini. Hal ini juga senada dengan bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana bentuk-bentuk perlindungan khusus dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Adapun perlindungan yang dimaksud antara lain:

a) Konseling

Perlindungan ini diberikan pada korban sebagai respon terhadap munculnya dampak negative yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan

dalam bentuk konseling dinilai dapat membantu korban, setidaknya untuk mengurangi rasa trauma akibat perlakuan yang diterima. Hal ini merupakan terjemahan bentuk rehabilitasi terhadap korban seperti yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini sekiranya perlu dilakukan karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat perlakuan pelecehan secara seksual yang diterima korban dapat "merusak" psikis korban, karena memungkinkan muncul "rasa berdosa", atau merasa kotor, yang bisa mengakibatkan rasa minder dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya atau masyarakat di mana si korban berinteraksi. Oleh karena trauma yang dirasakan (bisa berujung timbulnya rasa dendam) tidak menutup kemungkinan si korban berpotensi melakukan "tindakan serupa" (perlakukan pelecehan seperti yang ia alami) kepada teman-teman sebayanya atau kepada anak-anak lain ketika dia nanti tumbuh dewasa. Dan jika hal ini terjadi maka masa depan yang kita letakan di pundak mereka terancam hancur.

Pendekatan tipe ini harus dilakukan sedari dini untuk memulihkan kembali psikis korban. Minimal dengan konseling dan psikoterapi korban mampu mengembalikan rasa percaya dirinya dan kemampuan interpersonalnya.

b) Pelayanan atau Bantuan Medis

Selain menderita secara psikis, kejiwaan atau mental, sudah tentu ada penderitaan fisik yang kemudian dirasakan oleh korban, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Oleh karenanya korban juga berhak mendapatkan pelayanan medis berupa perawatan hingga korban benar-benar dinyatakan pulih secara fisik.

c) Bantuan Hukum

Sudah sewajarnya bantuan secara hukum diberikan kepada korban tindak kekerasan seksual ini. Ini merupakan "akidah" yang tidak terbantahkan dalam konteks perlindungan terhadap korban. Bantuan-bantuan hukum ini dapat

dilakukan baik oleh pemerintah maupun kelembagaan non pemerintah, semisal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan yang diberikan lebih kepada bentuk advokasi kepada korban itu sendiri. Prosesnya melalui sosialisasi dan pendampingan dengan maksud untuk membujuk korban agar mau menceritakan kejadian yang menimpanya kepada pihak berwajib, sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Pendampingan terhadap korban perlu dilakukan agar korban tidak merasa takut, tersudutkan, atau merasa diperlakukan secara tidak adil ketika proses hukum berlangsung. Hal ini harus dilakukan tanpa perlu meminta persetujuan dari korban itu sendiri mengingat kemungkinan rendahnya kesadaran hukum korban. Jika dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak, maka ditakutkan kedepannya korban bisa lebih terpuruk lagi.

d) Pengawasan

Pengawasan dilakukan di lingkungan atau daerah yang dalam hal ini dinilai paling berpotensi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak (tentu tanpa mengesampingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia). Seperti yang tertera di peraturan perundang-undangan bahwa fungsi pengawasan seyogyanya dilakukan oleh semua elemen masyarakat.

e) Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan tercela ini terhadap keberlangsungan hidup anak bangsa. Selain aspek materil tentu aspek formil terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga perlu disosialisasikan secara menyeluruh. Misalnya sosialisasi Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁷

Dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak sering ditemukan kendala. Secara subjektif, kendala yang datang biasanya adalah keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Si korban kekerasan seksual tidak jarang diam. Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja. Korban yang notabene masih anak-anak bisa saja kemudian diancam oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini, hingga mengakibatkan korban enggan bercerita. Atau timbul perasaan malu, takut, minder terhadap apa yang dialami si korban. Dia takut akibat yang mungkin ditimbulkan manakala perkara ini dibeberkan. Ia takut jadi bahan omongan, ocehan baik oleh teman-temannya atau siapa saja yang kemudian membangun interaksi dengan korban. Korban bisa saja takut dimarahi oleh orang tua dan kerabatnya jika apa yang menimpa dirinya diketahui. Atau bisa saja korban yang masih anak-anak ini diberi iming-iming tertentu hingga si korban rela untuk bungkam. Persoalan-persoalan seperti inilah yang menurut penulis dapat menjadi hambatan aspek perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia.

Namun jika dipandang secara objektif menurut hemat penulis bisa saja sosialisasi akan keberadaan perangkat aturan yang mengatur perihal kekerasan seksual terhadap anak ini belum begitu optimal. Persoalan itu dilakukan secara massif mungkin iya, tapi persoalan dia tepat sasaran dan tersosialisasi secara merata ke semua pelosok nusantara penulis kira masih belum terealisasi secara optimal.

Oleh sebabnya maka kita seharusnya memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Tentu cara atau metode yang digunakan tidak seperti memberikan pendidikan seksual kepada orang dewasa. Pendidikan seksual kepada anak kecil tentu haruslah sesuai dengan tingkat pemahaman dan penerimaan mereka yang bergantung pada tingkatan usia mereka. Terhadap anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar pada interval kelas I-III misalkan. Pola yang diberikan

⁷ Desita Rahma Setia Wati, 2010, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. Skripsi

tentu berbeda dengan interval anak pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi. Mengatakan kepada anak perempuan (notabene korban terbanyak soal kekerasan seksual terhadap anak) *“Nak untuk area antara leher sampai dada, dan area di sekitar paha itu area terlarang ya. Kecuali ibu dan kamu tidak boleh ada yang menyentuhnya. Jika ada yang berniat menyentuh langsung berteriak, lari dan laporkan ke ibu atau bapak dan ibu guru di sekolah ya nak. Ingat siapapun itu termasuk ayah kamu”*. Hal ini sering penulis dengar dari tim sosialisasi Kementerian Sosial terkait urusan keluarga kepada orang tua anak dengan harapan disampaikan kepada anak mereka.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penculikan

Penculikan anak di Indonesia bisa dikatakan makin hari makin meningkat. Faktor usia anak dapat dikatakan menjadi salah satu indikator yang menentukan kuantitas penculikan itu. Semakin kecil anak (dalam konteks usia), semakin rentan ia diculik. Modus penculikan pun bermacam macam. Mulai dari modus ekonomi, atau diperdagangkan (eksploitasi) serta berbagai modus operandi lainnya.

Anak kerap dijadikan sasaran penculikan karena dianggap lebih mudah “diakali”. Mereka mudah diiming-imingi mainan misalkan, atau berbagai macam makanan ringan dan bentuk upaya lainnya yang pada dasarnya mampu merangsang minat anak sehingga memudahkan si penculik untuk membawanya

Seorang pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Iraq Sulhin mengatakan bahwa kasus penculikan anak kerap terjadi pada anak yang berasal dari “strata sosial rendah”. Hal ini dikarenakan karena si anak kurang terpantau baik oleh keluarga inti anak, lingkungan sekitar dan bahkan menurut Iraq belum terlindungi oleh negara. Tidak terpantaunya anak bisa diakibatkan karena faktor pendidikan yang rendah, tidak mampan secara ekonomi, serta buruk dari segi kesehatan. Hal ini memberi ruang yang cukup mudah bagi para pelaku penculikan anak untuk beraksi.

Undang-Undang No 35 thn 2014 tentang perlindungan anak memberikan ancaman lima belas tahun penjara serta denda tiga ratus juta rupiah terkait masalah ini. Namun hal ini tidak

lantas menjamin sang buah hati bebas dari tindak kejahatan penculikan.

Kesibukan kota metropolitan yang secara tidak langsung memaksa para orang tua berjibaku untuk mencari nafkah juga bisa menjadi celah bagi pelaku penculikan ini. Minimnya pengawasan karena kesibukan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum (mohon maaf harus penulis katakana) biadab ini untuk melakukan aksin mereka.

Pada tahun 2015 terdapat 21 kasus penculikan anak dengan tujuan adopsi ilegal, 25 kasus dengan tujuan dipekerjakan secara paksa, 24 kasus untuk seksual komersil, dan 17 kasus dilatarbelakangi oleh dendam semata. Sementara itu pada tahun 2016 terdapat 112 kasus, di antaranya; 32 kasus adopsi ilegal, 27 kasus pekerja paksa, 24 kasus seksual komersil, dan 29 kasus balas dendam atau demi uang tebusan.

Saleh Partoan Daulay selaku Ketua Komisi VIII DPR RI sudah memanggil Kepolisian Republik Indonesia (bidang terkait) guna membahas persoalan ini. Dari kepolisian sendiri mengakui bahwa personil yang dibutuhkan untuk mencegah tindakan penculikan ini masih kurang, anggaran yang diberikan pun belum memadai. Ia pun berpendapat bahwa jika benar demikian berarti negara belum sungguh-sungguh menangani permasalahan ini.

Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 25 :

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Dengan jelas dikatakan pada Pasal 25 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 di atas bahwa dalam hal perlindungan anak masyarakat mengambil peranan yang cukup penting. Bagi penyusun Undang-Undang hal ini tentu diperhitungkan secara matang dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Namun kenyataan di lapangan cenderung berbeda. Seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa kesibukan kota metropolitan seakan menelan habis niatan

pembentuk Undang-Undang yang mengatur peran masyarakat dalam rangka menopang perlindungan anak. Kita seakan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jangankan anak orang lain, anak kita sendiri saja mungkin jarang kita perhatikan. Hal ini didukung dengan data yang penulis akses lewat Liputan 6 bahwa 90% anak yang ditinggal di 8000 panti asuhan ternyata masih punya orang tua.

Ketidakpedulian ini yang kemudian bisa memicu berbagai macam aksi kejahatan yang membuat anak-anak jadi korbannya. Sekuat apapun aturannya. Seberat apapun hukumannya tidak akan berdampak manakala ketidakpedulian orang tua secara khusus dan masyarakat atau lingkungan sekitar tempat tinggal anak masih minim. Kendatipun tindak pidana penculikan anak dikenai sanksi yang "cukup berat" seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu dinilai belum cukup selama tingkat implemmentasi dalam rangka pemenuhan akan perlindungan terhadap anak belum begitu masif.

Pasal 83 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak memberikan respon "represif" yang cukup tegas. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan pada Pasal 76 F UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya berbicara soal larangan melakukan penculikan terhadap anak adalah tiga tahun kurungan penjara paling singkat dan lima belas tahun paling lama, serta denda enam puluh juta rupiah paling sedikit, dan tiga ratus juta rupiah paling banyak.

B. Hak-Hak Anak Yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah peraturan yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana yang nantinya digunakan jika korbannya adalah anak, yang diatur pada Pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 83

"Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun, dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Pada Bab IX bagian ke lima Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mulai dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 75 merupakan bagian yang menarik karena aspek yang dikaji kesemuanya adalah terkait anak. Mulai dari baik korban tindak pidana maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Pada bagian ini jelas dikatakan bahwa anak mendapatkan perlindungan khusus, seperti yang tertera dalam Pasal 64 point 2, mulai dari perlakuan anak yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Hal ini memberikan penegasan bahwa anak mendapatkan perlindungan baik dari aspek anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun dalam karya tulis ini, penulis lebih memberi fokus pada pembahasan mengenai anak dalam perspektif anak sebagai korban tindak kekerasan, serta persoalan terpenuhinya hak-hak anak yang notabene dijamin oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 68 pada pokoknya juga berbicara tentang anak dalam perspektif ketenagakerjaan yang dalam hal ini mengatur tentang boleh tidaknya pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur. Secara tegas Undang-Undang ini melarangnya, namun pada Pasal 69 diberikan kelonggaran pada anak Usia tiga belas (13) tahun, dan lima belas (15) tahun asalkan sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku. Misalnya jam kerja harus di siang hari, tidak boleh lebih dari tiga jam serta tempat kerjanya harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa.⁸

Bunyi peraturan di atas sudah cukup jelas dalam rangka melindungi hak anak yang mungkin dalam proses pendidikan atau proses pengembangan diri lainnya. Perlakuan yang berbeda dalam hal ini tentu bukanlah suatu cerminan tindakan diskriminatif. Soal jam kerja anak, soal dipisah dari buruh lainnya dan beberapa pengecualian lainnya lebih kepada bentuk perhatian dalam rangka melindungi hak-hak anak yang terpatri dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 anak mendapatkan hak-hak yang terbilang istimewa mulai dari cara memperlakukan anak, atau apapun yang menyangkut pemenuhan kebutuhan Anak.

Dalam Pasal 76 A Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, secara garis besar mengatakan bahwa anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif yang mengakibatkan ia dirugikan secara materil maupu moril. Apabila hal ini dilanggar maka dalam Pasal 77 Undang-Undang yang sama memberi sanksi yang jelas.

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁹

Melindungi hak-hak anak sedari dini tentu bisa memberikan efek yang positif untuk mencegah berbagai tindakan kejahatan terhadap anak. Secara garis besar anak mempunyai banyak sekali hak yang pada dasarnya sama dengan hak-hak kemanusiaan. Namun dalam berbagai penerapannya ada ketetapan-ketetapan khusus, seperti soal anak yang terlibat kasus pidana dan soal memperkerjakan anak seperti yang penulis paparkan sebelumnya, serta berbagai ketetapan-ketetapan khusus lainnya. Tapi mengingat masih maraknya kasus yang menimpa anak di bawah umur, cukup

memberikan gambaran bahwa hak-hak anak belum begitu diperhatikan walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak hidup, mendapatkan pendidikan, terpenuhi setiap kebutuhan secara ekonomi tentu merupakan hal yang mendasar dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut. Negara sebenarnya memberikan jaminan lewat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 di mana ditegaskan di situ terkait anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian jelas sudah bahwa Negara tidak “diperkenankan” memberikan alasan demi menghindari tanggung-jawab untuk memelihara anak-anak yang terlantar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produk Undang-Undang sudah pasti baik sebagai rambu dan atau pedoman dalam rangka mengatur tatanan kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Namun yang bukan hanya coretan tinta di kertas putih yang berisikan pasal-pasal dan ayat-ayat yang dibutuhkan bangsa ini. Apalagi terkait dengan perlindungan terhadap anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Hal-hal implementatif dan aplikatif-lah yang dibutuhkan. Bagaimana kita menjalankan amanah undang-undang. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang NO 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah baik secara perangkat aturan. Berbagai macam hal terkait perlindungan anak diatur dengan begitu rapih. Namun yang kita butuhkan sekarang adalah implementasi dari bunyi tiap pasal kedua undang-undang tersebut. Jika hal tersebut diimplementasikan secara baik maka baik tindakan represif terkait dua kasus di atas pasti akan berkurang, oleh karena tindakan preventif yang dilakukan.
2. Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban kita semua, terutama kewajiban keluarga sebagai individu atau kelompok yang paling dekat dengan anak. Melakukan pembiaran dan atau penelantaran, apalagi sampai pada

⁸ Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 68

⁹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77

tindakan eksploitasi tentu tidak dibenarkan. Melindungi hak-hak anak secara substansial sama dengan melindungi anak dari bentuk tindakan kejahatan yang mungkin menimpa anak itu sendiri.

B. Saran

1. Kedepannya diharapkan Pemerintah dan Lembaga terkait dalam hal pembuatan produk perundang-undangan tidak hanya berhenti ketika produk perundang-undangan tersebut dibuat, tapi turut mengawal setiap amanah dari produk perundang-undangan tersebut. Setidaknya jika belum serratus persen terimplementasi, minimal sudah bisa memberi dampak yang positif dan bergerak maju. Melindungi anak sama dengan melindungi masa depan.
2. Segala bentuk usaha pemenuhan hak-hak anak harus lebih diperhatikan lagi. Tingkat pencegahan akan jauh lebih baik dalam rangka menjaga hak-hak anak tersebut, dibandingkan menerapkan tindakan represif setelah hak-hak anak "dilanggar".

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Dikdik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eka Hendri, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan dan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan.
- Irma Soetyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1979, *Psikologi Anak*, Alimni. Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama. Bandung.

- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasamita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Roselan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawaban Pidana*, Aksara Baru. Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea Bogor.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ter Haar dalam Shyfyudin Sastrawujaya, 1997, *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Sumber-Sumber Lain

- Bab XV Bagian 1 : kebelumdewasaan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
- Desita Rahma Setia Wati, 2010, *Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Skripsi.
- KBBI Pengertian Perlindungan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- United Nation Children Fund, Convention on The Right of The Child*, Resolusi PBB Nomor 44/45, 20 November 1989.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang *Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak* Pasal 77.

Sumber Internet

- <http://arulk4.blogspot.co.id/2016/12/makalah-penculikan-kekerasan-seksual-anak20.html>.
- <http://manado.tribunnews.com>.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>.